

BAB III

**KASUS POSISI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN**

**A. Contoh Kasus Posisi Mengenai Pembakaran Hutan Yang Dilakukan
Oleh PT Surya Panen Subur**

Berikut ini kasus posisi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tahun 2016 sebagai berikut :

Bahwa PT Surya Panen Subur didakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar seluas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang merupakan habitat utama orang utan dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan lainnya yang berkaitan dengan kasus diatas adalah Putusan PN MEULABOH Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO Tahun 2016 yaitu putusan yang dijatuhkan kepada Presiden Direktur PT SPS, yaitu Terdakwa I Eddy Sutjahyo Busiri dan juga kepada kepala proyek dan kepala kebun PT. SPS, yaitu Terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Tuntutan Jaksa Terhadap PT. Surya Panen Subur

Adapun tuntutan pidana jaksa/penuntut umum pada Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT Surya Panen Subur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembakaran hutan dengan sengaja untuk dijadikan pembukaan lahan perkebunan, sebagai mana diatur dalam pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahaan lingkungan hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa PT Surya Panen Subur di denda sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
3. Menyerahkan barang bukti.

Sementara itu tuntutan pidana jaksa/penuntut umum pada Pengadilan Negeri Meulaboh nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eddy Sutjahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT Surya Panen Subur dan kepala proyek dan kepala kebun PT. SPS, yaitu Ir.Marjan Nasution dan Anas Muda Siregar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembakaran hutan dengan sengaja untuk dijadikan pembukaan lahan perkebunan, sebagai mana diatur dalam pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap ketiga terdakwa diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan .

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan bahwa PT Surya Panen Subur (SPS) di Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh.Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, Majelis Hakim PN Meulaboh memutuskan denda pidana sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga

Milyar Rupiah) kepada perusahaan perkebunan sawit, PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) terkait pembukaan lahan dengan cara dibakar seluas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.

Hukuman tersebut didasarkan pada Undang Undang no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 ayat (1) huruf h :

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam amar putusannya menyatakan, PT SPS berperan karena membiarkan terjadi kebakaran meluas di titik api ke wilayah lain.

Disamping itu, dalam persidangan terpisah, Majelis Hakim PN Meulaboh memutuskan pidana kepada 2 karyawan PT SPS, yaitu Marjan

Nasution selaku kepala proyek dan Anas Muda Siregar, kepala kebun PT. SPS masing-masing pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).

Tetapi majelis hakim menyatakan Eddy Sutjahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT Surya Panen Subur karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut.

Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum akan melakukan banding.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

**A. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dihubungkan
Dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Dalam konteks manajemen risiko kebakaran hutan dan lahan, semangat tindakan pencegahan sudah menjadi bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Hal ini dapat dicermati dari peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
2. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
3. Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.
4. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengandung semangat pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Meskipun semangat pencegahan sudah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada, namun sudah cukupkah secara potensial dan efektif mendorong pencegahan terjadinya kebakaran.

Meneliti kasus pada Putusan Kejaksaan Negeri Meulaboh nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tahun 2016, dan 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Tahun 2016 ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yaitu adanya penerapan pasal dakwaan yang tidak tepat sehingga penerapan dan penjatuhan sanksi pidana dan denda tidak optimal. Hal ini dikarenakan Jaksa penuntut dan Hakim menajdaikan Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Padahal faktanya kerusakan lingkungan yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh adanya upaya pembakaran hutan gambut untuk pembukaan lahan baru.. Seyogyanya Hakim dan jaksa mendasarkan dakwaan pada Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana Direktur sebagai penanggungjawab utama jalannya perusahaan dan sekaligus pemegang izin pengelolaan hutan , bisa dipidana dan bukan malah dibebaskan.

Salah satu aspek dari pembebanan tanggung jawab manusia adalah penegakan hukum dalam pengertian yang luas. Penegakan hukum dimaknai sebagai tindakan represif terhadap pelaku yang melakukan

tindak pidana. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek terkait penegakan hukum terutama penerapan sanksi atas tindak pidana pembakaran hutan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pengenaan sanksi pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Fungsi hukum pidana dinilai oleh para pakar sebagai instrumen penegakan hukum paling akhir (*ultimum remedium*), karena instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana melindungi lingkungan.

Orientasi penegakan hukum yang bersifat Represif adalah pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melanggar larangan atau kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau tindakan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sanksi itu berupa pidana, administratif, dan/atau pembayaran ganti kerugian. Aspek yang penting bahwa sanksi itu harus menimbulkan kejeraan baik bagi si pelaku untuk tidak melakukan lagi maupun bagi pihak yang diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang sama (*social deterrent effect*).

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.

Penegakan hukum di bidang Kehutanan di Indonesia, mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang

hukum pidana, program penegakan hukum lingkungan nasional mencakup pengembangan system penegakan hukum, peningkatan kemampuan aparat penegakan hukum.

Dari sisi ketentuan pengenaan sanksi sebenarnya masih terdapat komprehensivitas pengaturannya. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan sudah komprehensif karena kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, perdata berupa ganti kerugian, dan administratif berupa pencabutan izin. Begitu juga pengenaan sanksi di bidang kehutanan dan perkebunan dapat mencakup semua bentuk sanksi tersebut.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di dalamnya memuat sanksi bagi para pelanggarnya. Terhadap pelaku kejahatan hutan, undang-undang ini menetapkan tiga sanksi; sanksi pidana, sanksi ganti rugi dan sanksi administratif.

Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum , yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan perdata. Ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41 merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini

adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan (penjelasan umum paragraph ke 18 UU No. 41 / 1999).

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan dan keperdataan.

Persoalannya, dalam praktik, pengenaan sanksi baik pidana maupun perdata dan administratif tidak semudah yang sudah diatur karena banyaknya faktor yang ikut mempengaruhi. Penulis menganalisa beberapa hal yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan.

Di antara faktor yang berpengaruh adalah :

1. Sulitnya pembuktian telah terjadinya kelalaian oleh pelaku atau pemegang izin tidak melakukan pencegahan terjadinya kebakaran di areal kerja atau usahanya. Jika pembuktian kelalaian saja sudah mengalami kesulitan, apalagi pembuktian adanya kesengajaan tidak melakukan pencegahan atau pembakaran pasti semakin sulit. Faktor demikian tentu akan berpengaruh terhadap penentuan subyek yang

harus dimintakan pertanggungjawaban dan hubungan sebab akibat antara tindakan si subyek terduga dengan terjadinya kebakaran. Akhirnya, sulit pembuktian ini akan berujung pada penghentian proses penegakan hukum. Contohnya pembebasan Presiden Direktur PT Surya Panen Subur atas kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan di lahan gambut di Aceh.

2. Tidak adanya terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran sebenarnya sudah menunjukkan adanya kelalaian dari perusahaan pemegang izin untuk berupaya melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Hal ini didasarkan pada logika adanya kewajiban pemegang izin untuk melakukan pencegahan kebakaran oleh berbagai sebab baik yang bersifat alamiah maupun tindakan manusia lain. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerja atau usahanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajibannya. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukan pengenaan sanksi administrative. Sebagai contoh kasus PT Surya Panen Subur pada pembahasan Bab III, dimana Presiden Direktur sebagai penanggung jawab utama perusahaan bisa lolos dari jeratan hukum karena pengenaan pasal perundang-undangan yang kurang tepat dengan menggunakan Undang-undang no 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal bila menggunakan Undang-undang no 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 49, jelas dan tegas menyatakan “ Pemegang hak atau izin

bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”.

Dengan demikian terdakwa bisa dikenakan hukuman yang setimpal.

3. Adanya praktik pengenaan sanksi administratif yang masih didasarkan pada pertimbangan kepentingan tertentu. Adanya pelanggaran kewajiban terkait pencegahan kebakaran namun tidak dilakukan penegakan hukum yang mengarah pada pencabutan izin. Sebaliknya, ada perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran terkait dengan pencegahan kebakaran namun karena ada kepentingan tertentu dilakukan pencabutan izin dengan mendasarkan pertimbangan yang tidak logis.
4. Masih terdapat penjenjangan sanksi administratif di bidang kehutanan yang dapat dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban melakukan perlindungan hutan termasuk pembakaran atau kebakaran (Permenhut No.39/Menhut-II/2008). Jenjang sanksi administratif itu berupa : penghentian sementara pelayanan administratif, penghentian kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin. Artinya, jika terjadi kebakaran di areal kerja pemegang izin, pemberian sanksi administratif harus didahului dengan penghentian sementara layanan administratif dan baru nanti diikuti dengan peringatan I, ke II, dan ke III dan baru dilakukan Pencabutan Izin. Atau pencabutan izin dilakukan jika sudah terbukti secara pidana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban terkait dengan pencegahan kebakaran atau pelanggaran

terhadap larangan melakukan pembakaran. Dengan penjenjangan demikian, terbuka untuk tidak sampai pada pencabutan izin.

5. Adanya kekhawatiran dari pembuat dan pelaksana kebijakan pembangunan sektor kehutanan atau perkebunan ditinggalkan oleh investor jika pencabutan izin mudah dilakukan meskipun sudah terjadi pelanggaran kewajiban atau larangan. Sikap demikian merupakan watak pembangunan ekonomi yang kapitalistik di negara berkembang yaitu cenderung bersikap lunak kepada investor skala besar. Penyebabnya adalah ketakutan akan adanya gangguan terhadap upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Padahal kebakaran hutan dan lahan justru memberikan kerugian yang lebih besar baik secara ekonomi maupun ekologi dan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mencegah atau menindak terjadinya pelanggaran perusakan hutan dan lingkungan hidup lainnya, namun faktanya kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan terus berlangsung hingga detik ini.

Tindak pidana yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan pada faktanya melibatkan berbagai faktor atau pihak, baik sebagai individu perseorangan atau individu pelaku usaha atau badan hukum/ korporasi.

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Fakta di lapangan menyatakan adanya keterlibatan warga masyarakat dalam pembakaran karena

sekedar untuk mendapatkan akses menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Perusahaan pemegang perizinan dan hak atas tanah tertentu diduga terlibat dalam pembakaran karena demi efisiensi, meskipun ini mendapatkan sanggahan dari para pihak terduga.

Merujuk kepada Undang - Undang Kehutanan, tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu ;

1. larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan
2. larangan menimbulkan kerusakan hutan
3. larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Ketentuan Pidana dirumuskan secara kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi

pidana denda bersama (Pasal 78 ayat (1) s/d (15)). Undang-undang Kehutanan tahun 1999 tersebut memasukkan ketentuan mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Bab XV) Pasal 80. di dalam undang-undang Kehutanan tersebut, pembentukan undang-undang menetapkan bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan akan menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi.

B. Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling tegas dibandingkan dengan sanksi lainnya. Pemberian sanksi pidana bukan tanpa alasan. Pemberian sanksi ini tentu melanggar ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut (*asas legalitas*). Penegakan hukum di bidang kehutanan pada hakikatnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa datang.

Konsekuensi bila hutan di bakar dengan sengaja maka setiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan kepada pelaku atau penanggung jawab untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan, setiap pelaku wajib dikenakan sanksi administratif. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan

pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan. Selanjutnya dalam undang-undang dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut, seharusnya ketentuan pidana tersebut efektif untuk mencegah dan memberantas illegal logging. Namun di dalam undang-undang kehutanan juga dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban penyidik PNS Kehutanan untuk menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) (Pasal 77 ayat (3) sehingga masih terbuka kemungkinan pihak Kejaksaan Agung untuk menetapkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Bab XIV Ketentuan Pidana UU Kehutanan. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Kehutanan tersebut potensial menimbulkan konflik penerapan hukum jika tidak dipahami makna suatu Undang-Undang sebagai "*lex specialis systematic*" di satu sisi dan "*lex specialis*" di sisi lain.

Kententuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41/1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat.

Pada faktanya, kasus kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan baru ataupun hal lainnya masih terjadi. Penerapan sanksi pidana penjara, denda dan sanksi administratif dirasa belum optimal efektifitasnya karena banyaknya faktor eksternal diluar perundang-undangan yang sebenarnya sudah cukup akomodatif dalam upaya mencegah sekaligus memberikan efek jera bagi setiap pelanggarnya. Aturan yang dibuat sudah bagus, namun faktor penegak hukum sebagai pelaksana aturan masih harus dievaluasi. Tuntutan jaksa yang masih belum memakai aturan sanksi maksimal dalam setiapuntutannya sering dijadikan celah bagi lolosnya pelanggar dari jeratan hukum.